

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Penataan struktur pemerintahan desa sesuai karakteristik masing-masing desa disesuaikan dengan adanya kualitas sumberdaya manusia yang ada di Desa Bulila.
2. Kemampuan *accounting* (accounting) perangkat desa dapat di simpulkan kurang siap hal ini karena kemampuan sumber daya para tim dalam hal yaitu aparatur Desa yang menjadi ujung tombak realisasi dan pelaksanaan dana desa tersebut pun rendah dalam hal kurangnya pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.
3. Akuntabilitas pelaporan keuangan senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola dana desa tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan
4. Meningkatkan kematangan dalam melaksanakan peraturan yang terkait dengan pemerintahan desa sudah memenuhi regulasi dalam Peraturan Bupati Gorontalo nomor 41 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa.
5. Mempersiapkan pembangunan desa yang cermat, termasuk di dalamnya keseluruhan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan pemerintah desa yang sudah selalu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa serta pendistribusian dana desa yang sudah sangat transparan dengan selalu menginformasikan kepada masyarakat tentang anggaran yang dikeluarkan dalam perbaikan sarana prasarana. Terkait dengan pelaporan keuangan dana desa pelaksanaan ADD di desa bulila senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan

6. Menyusun dan membenahi Sistem Informasi Desa di desa Bulila terkait dengan pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan cukup siap, hal ini karena pemerintahan desa bulila sudah mempersiapkan segala hal yang terkait dengan perkembangan mulai dari bimbingan teknis terkait dengan penggunaan simda desa dan jaringan LAN yang ada didesa juga sudah sangat mendukung makanya bagi peneliti tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kesiapan sistem informasi sudah sangat siap.

## **5.2. Saran**

Saran ataupun rekomendasi yang diajukan oleh peneliti terhadap kesiapan pengelolaan dana desa di Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo yaitu Sebaiknya dilakukan pengembangan terhadap

pemahaman aparatur desa di desa bulila terkait dengan pengelolaan dana desa sekaligus regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dana desa yaitu permendes nomor 5 tahun 2015 agar aparatur desa dalam melaksanakan tanggung jawabnya bisa memahaminya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Prenada Media Group.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT. Indeks : Jakarta barat.
- Furqani, Astri. 2010. *s Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good governance (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)*. Jatim: UPN. *Tesis*
- Gambaran umum laporan hasil kajian pengelolaan keuangan desa: alokasi dana desa dan dana desa. 2015: komisi pemberantasan korupsi.
- Herry, Antono. 2015. *Kesiapan desa menghadapi implementasi undang-undang desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa):Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1,*
- Huberman dan Miles, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexi. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nur, Faisal dan Sitti Bulkis. 2014. *Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur desa. studi kasus : program alokasi dana desa di desa bialo kabupaten bulukumba, Jurnal*
- Modul Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa. 2015. Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha. Makasar
- Modul Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa. 2015. Lembaga Manajemen Universitas Patria Artha. Makasar.
- Modul Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. 2015. Badan Pemeriksa Keuangan RI. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- \_\_\_\_\_ Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan

Rosalinda, Okta, 2014. *pengelolaan alokasi dana desa (add) dalam menunjang pembangunan pedesaan (studi kasus : desa segodorejo dan desa plosokerep, kecamatan sumobito, kabupaten jombang)*, Malang: Jurnal Ilmiah.

Subroto, Agus, 2009. *akuntabilitas pengelolaan dana desa( studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah kecamatan tlogomulyo kabupaten temanggung tahun 2008)*, Semarang: Tesis.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

————— Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

————— Nomor 22 tahun 2009 tentang pemerintah daerah

————— Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

————— Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

<http://www.beljarbagus.com/2015/03/teori-belajar-kognitif.html> Diakses pada tanggal 24 maret 2016 Pukul 19:00



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO  
KECAMATAN TELAGA  
DESA BULILA**

*Jln. Raja Wadipalapa No. 51 Phone: 0813-4389-7150*

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 474/BLL/ 768 /2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUSRAN TINE  
Jabatan : Kepala Desa Bulila

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama : Sitti Maryam Abd. Samad  
NIM : 921412144  
Tempat/Tgl.Lahir : kwalabesar, 03/06/1995  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : S1 Akuntansi  
Angkatan : 2012

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, dan penelitian tersebut sehubungan dengan penulisan SKRIPSI yang berjudul "Analisis kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (studi kasus di desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo)".

Demikian Surat rekomendasi ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

